

## AGAMA, KONSTITUSI, DAN PENGUATAN HAK ASASI ANAK

**Rahmah Maulidia**

ISID Darussalam Ponorogo Jawa Timur  
Diterima 20 April 2010/Disetujui 30 Juni 2010

### **Abstrak**

*Tulisan ini menjelaskan hak asasi anak dari sudut pandang agama dan konstitusi, serta menawarkan gagasan penguatan hak asasi anak lewat edukasi. Penguatan dapat dilakukan pula melalui kampanye perlindungan anak sebagai bagian dari ikhtiar menciptakan masa depan Indonesia lebih baik. Anak adalah makhluk rentan yang tidak punya kuasa untuk melawan hegemoni manusia dewasa. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Ada empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut: 1) non-diskriminasi; 2) prinsip yang terbaik bagi anak; 3) hak untuk hidup dan berkembang; serta 4. hak untuk ikut berpartisipasi. Yang dimaksud dengan prinsip non-diskriminasi artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal-usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.*

Kata kunci: *HAM dan anak, edukasi, integrasi*

### **Pendahuluan**

Kajian tentang agama dan anak sejauh ini lebih banyak memfokuskan pada hak anak usia dini. Sekedar contoh, sebagaimana karya Asti lebih banyak memaparkan beberapa hal seperti meng-*adzani* dan meng-*iqamahi* anak, mencukur rambut, memberi nama yang baik, *aqiqah*, khitan, *tabnik*, hingga masa penyusuan saja. Padahal Rasulullah mengajarkan pendidikan anak sangat holistik, masing-masing sesuai dengan fase perkembangan usia anak hingga kewajiban orangtua mengawinkan anak.

Secara eksplisit perlindungan anak ditegaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal (1) yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, bahkan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara dalam kaca mata *fiqh*, ukuran kedewasaan anak itu ditandai dengan munculnya haid pada anak perempuan, dan mimpi basah pada anak laki-laki.

Di Indonesia, setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Ada empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut: 1) non-diskriminasi; 2) prinsip yang terbaik bagi anak; 3) hak untuk hidup dan berkembang, serta 4) hak untuk ikut berpartisipasi. Adapun maksud dengan prinsip non-diskriminasi artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal-usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Sedangkan hak untuk hidup dan berkembang memiliki pengertian bahwa anak harus dijamin untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usia, minat dan bakatnya. Hak untuk berpartisipasi dipahami bahwa anak memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi tanpa membeda-bedakan latar belakang anak.

Secara internasional, pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) yang *sui generis (rights holders as sui generis)* ditandai manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 negara. Indonesia sudah ikut meratifikasinya dan ditegaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian sebanyak 193 pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan.

Kendati ratifikasi KHA telah menunjukkan universalitas, namun perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan (*children's protection from violence, exploitation, and abuse*) masih sangat lemah. Anak sebagai bagian integral dari komunitas, paling lemah kemampuannya untuk melindungi diri mereka sendiri, malah mereka menjadi obyek segala bentuk dan manifestasi kekerasan. Penghukuman secara fisik dan merendahkan

martabat anak masih jamak dan meluas dilakukan dalam komunitas seperti di sekolah, di rumah, dan masyarakat setempat.

Sejatinya, anak perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohani. Namun kenyataannya, anak-anak masih terus tereksploitasi, baik secara ekonomi menjadi pekerja anak (*child labour*), anak jalanan (*street children*) ataupun eksploitasi seks sebagai pekerja seks anak (*prostituted children*), perdagangan anak (*child trafficking*), penculikan anak, perlakuan kekerasan (*violation*) dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak. Masalah seputar kehidupan anak telah menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional pada umumnya dan juga masyarakat Indonesia pada khususnya. Ada banyak kegagalan pranata sosial serta kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia yang sampai saat ini belum mampu diwujudkan oleh pemerintah.

Memperkuat argumentasi di atas, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan hakikat hak dasar anak adalah hak agama, hak mendapatkan kesehatan yang layak, memperoleh pendidikan dan sosial. Tidak kalah penting adalah terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Tetapi menurutnya, kekerasan anak masih mendominasi kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan anak Indonesia dalam rentang tahun 2010, 171 kasus pengaduan yang masuk KPAI sebanyak 67,8% terkait dengan kasus kekerasan, dan 17% terkait dengan kasus anak bermasalah dengan hukum. Sisanya terkait kasus anak dalam situasi darurat, kasus eksploitasi, kasus *trafficking*, dan kasus diskriminasi. Dari data tersebut, tambahnya, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi kepada anak adalah kekerasan seksual sebanyak 45,7% (53 kasus), kekerasan fisik sebanyak 25% (29 kasus), penelantaran sebanyak 20,7% (24 kasus), dan kekerasan psikis 8,6% (10 kasus). Data tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>[www.madina-sk.com](http://www.madina-sk.com), diakses 5 Juli 2011.

## Hak Asasi Anak Perspektif Agama

Rasulullah Saw mengajarkan untuk menyayangi keluarga termasuk anak di dalamnya. Ini menandakan bahwa Rasul mengajarkan umatnya untuk ramah terhadap hak anak. Sabda Rasulullah Saw: *"Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling penyayang kepada keluarganya. Islam juga mensyariatkan untuk memperhatikan kualitas generasi penerusnya, sebagaimana firman-Nya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka?"*

Menurut al-Zuhaylî dalam *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* dan Muḥammad Amîn al-Ghazâlî dalam kitabnya *Huqûq al-Anwâd* mengatakan bahwa hak-hak anak secara garis besar meliputi: hak penetapan nasab, *al-rada'ah* (penyusuan), *al-badanah* (mengasuh anak), hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, perwalian ketika menikah, memberikan nafkah karena masa anak-anak masih belum memiliki kemampuan dalam mencari rezeki sendiri.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut 'Abdurrahmân al-Shabûnî dalam kitab *Nidhâm al-Ushûb Wa Hillu Musykilatuhâ Fî Dhan'i al-Islâm* menerangkan bahwa di antara hak-hak anak yaitu hak nasab, hak susuan, hak pengasuhan, dan hak perwalian. Dari pendapat ulama Muslim di atas, berikut ini penjabaran hak-hak anak:

### a. Hak Anak Atas Nasab

Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Istilah yang tidak asing tersebut sangat sesuai untuk menggambarkan hak anak sebelum ia lahir. Agama memberikan perhatian yang lebih kepada calon anak. Untuk melahirkan anak yang baik tentu orang tuanya juga harus baik. Sebab orang yang paling dekat dengan orang tua ialah anak sebagai pewaris sifat-sifat orang tuanya.

Dalam hal ini Rasulullah saw. menjelaskan dalam suatu hadis yaitu:

تنكح المرأة لأربع: لملها، ولنسبها، ولجماتها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

*"Wanita itu dinikahi karena 4 hal yaitu karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya (keislamannya), maka*

---

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1997), jilid 10, h. 7246; Muḥammad Amîn al-Ghazâlî, *Huqûq al-Anwâd* (t.tp: Ma'had Dirâsah al-Islâmiyah, 1998), h. 1.

*hendaknya kalian memilih agamanya kalau tidak demikian niscaya engkau akan merugi.* (H.R. al-Bukhârî dan Muslim).<sup>3</sup>

Dari hadis tersebut terdapat pesan bahwa generasi yang baik sangat dipengaruhi oleh kepribadian orang tuanya. Dengan menjadikan agama sebagai landasan utama memilih calon istri tentu akan turut mempengaruhi pula kepribadian anaknya. Seorang ibu memiliki kedekatan yang lebih kepada anak dari segi mental daripada ayah. Karena itulah Rasulullah saw. menganjurkan para calon ayah untuk mencari istri yang memiliki ilmu agama yang kuat demi terciptanya generasi yang unggul.

Kekhawatiran manusia akan permasalahan berkeluarga yang akan dihadapi setelah menikah sepertinya telah menjadi momok masyarakat. Padahal menurut Nasih Ulwan dalam kitab *Tarbiyah al-Awlad fî al-Islâm* bahwa dengan menikah sebenarnya manusia telah melakukan *social interest* yang mengandung banyak manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut menurutnya, di antara manfaat pernikahan yaitu memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari dekadensi moral dan keselamatan masyarakat dari penyakit, ketenteraman jiwa serta menghaluskan rasa kebabakan dan keibuan.

Secara historis, menurut M. Quraish Shihab, ada empat model perkawinan dalam tradisi jahiliyah. Imâm al-Bukhârî meriwayatkan melalui Aisyah, keempat model perkawinan tersebut adalah; *Pertama*, perkawinan yang telah berlaku bagi umat Islam kini: dimulai dengan pinangan kepada orangtua atau wali, membayar mahar dan menikah. *Kedua*, adalah seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya, apabila telah suci dari haid, untuk segera menikah (berhubungan seks) dengan seorang laki-laki lain, dan bila ia telah hamil, maka ia kembali untuk digauli suaminya. Hal ini dilakukan untuk mendapat keturunan yang baik. *Ketiga*, sekelompok laki-laki kurang dari sepuluh orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut, tidak seorangpun yang dapat absen kemudian ia menunjuk seseorang yang dikehendaknya untuk dinisbahkan kepadanya nama

---

<sup>3</sup>Hadis sahih riwayat al-Bukhârî, No. 5090 *kitâb al-nikâh*, lihat Ibn Hajar al-Asqalânî, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Juz 9: 45; Shahîh Muslim Nomor 1466 *Bab Rada'ab*; Lihat pula di al-San'ânî, *Subul al-Salâm*, Juz 3 (Kairo: Dâr Ihyâ' al-Turâts, 1960), h. 111.

anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. *Keempat*, hubungan seks yang dilakukan oleh wanita tuna susila yang memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan bercampur dengan siapapun yang suka kepadanya. Kemudian Islam datang melarang cara perkawinan tersebut, kecuali cara yang pertama.<sup>4</sup>

Jika digali lebih mendalam, spirit perintah dan anjuran untuk menikah itu, sesungguhnya, tidak dapat dilepaskan dari tugas kekhalifahan manusia di bumi. Satu-satunya cara pemuasan seks yang halal, aman dan sehat adalah melalui pernikahan. Dengan logika bahwa seluruh isi bumi ini adalah diperuntukkan bagi manusia dan generasinya kelak, maka proses reproduksi manusia menjadi anugerah dan tugas suci yang amat mulia. Bahkan menurut Komarudin Hidayat, sesungguhnya hubungan seksual yang menyebabkan reproduksi manusia berkelanjutan merupakan partisipasi manusia dalam karya Tuhan. Bukankah merupakan hak prerogatif Tuhan untuk menciptakan manusia? Dan bukankah dalam proses reproduksi manusia di muka bumi ini, manusia juga berpartisipasi di dalamnya? Sungguh suci dan mulia perkawinan dan hubungan seksual dalam Alquran. Oleh karena itu, manusia melakukan pekerjaan Tuhan untuk memakmurkan bumi.<sup>5</sup>

Kehidupan ini seluruhnya adalah anugerah, demikian pula seksualitas. Ia merupakan hadiah Tuhan yang perlu dihayati sesuai dengan maksud Tuhan ketika menciptakan seksualitas itu bagi diri manusia. Seksualitas itu merupakan salah satu segi saja dari kehidupan manusia, tetapi sekaligus segi yang mewarnai secara kuat seluruh kehidupan manusia. Lelaki dan perempuan saling tertarik, melengkapi, lalu bekerjasama untuk meneruskan generasi manusia di bumi dengan melahirkan dan mendidik anak-anak mereka.<sup>6</sup>

Adapun hubungannya dengan hak anak yaitu dengan adanya pernikahan pada hakikatnya manusia telah melakukan upaya pencegahan dari terjadinya krisis moral. Terjadinya kekerasan serta kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tidak lain adalah sebagai dampak dari dekadensi moral. Dengan bersatunya antara dua jenis manusia sebenarnya proses perlindungan anak dari segi sosial sedang berlangsung.

---

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), h. 193.

<sup>5</sup>Komarudin Hidayat, *Psikologi Beragama* (Bandung: Hikmah, 2006), h. 211.

<sup>6</sup>Purwa Hadi Wardoyo, *Moral dan Masalahnya* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 43.

Selain itu, anak juga memiliki hak atas nama. Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah saw. melalui hadisnya: “*Baguskanlah namamu, karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti.*” (H.R. Abû Dâwud dan Ibn Hibbân). Penetapan nasab adalah hak yang paling penting bagi anak. Sebab anak merupakan buah dari pernikahan yang suci diantara kedua orang yang berbeda jenis.

#### **b. Hak Anak Atas Kehidupan**

Selain hak atas nasab, anak juga memiliki hak untuk hidup. Islam memandang anak sebagai manusia yang diciptakan sebagai khalifah di bumi maka ia berhak mendapatkan kehidupan yang terjamin. ‘Alî ‘Abd al-Halîm dalam *al-Tarbiyah al-Islâmiyah Fî Surah al-Nûr*, menyatakan, meskipun anak tersebut terlahir dari seorang ibu pezina, Islam tetap memberikan hak anak yang berupa kehidupan, sedangkan bagi ibu pezina adalah hukuman rajam.

Islam memandang kehidupan manusia yang penuh tanggung jawab. Sebagai anak yang nantinya akan menjadi khalifah di muka bumi maka anak berhak atas kehidupannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Abdurrahmân al-Nahlawî dalam *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyah Wa Asalibuhâ* bahwa manusia diberi dua kelebihan daripada makhluk yang lainnya yaitu, *kelebihan pertama* yang mencakup ilmu dan akal, keinginan dan pilihan serta kebaikan dan keburukan. Sedangkan *kelebihan yang kedua* adalah bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dari tanah lalu yang menjadi darah dan daging, memiliki sifat perusak, merugi dan tamak.

Kedua aspek tersebut (aspek kebaikan dan keburukan) diberikan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia mampu memilih mana yang membawa manfaat dan yang membawa kerusakan. Keduanya menjadi sifat dasar manusia yang akan mewarnai kepribadian seseorang tergantung pada siapa dan bagaimana orang lain mengarahkan serta mendidik mereka.

Dalam bidang ekonomi, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi. Allah berfirman, “*Wa ‘alâ al-mawlûd lahû rizqubunna wa qiswatuhanna bi al-ma’rûf* dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf). Nabi bersabda: “*qafâ binâ itsman ayyudhiyyi’a man yakûtu*” (cukuplah dosanya bagi orang yang menyia-nyiaikan orang berhak diberi hak dirinya”. (H.R. Abû Dâwud dan Ahmad).

### c. Hak Anak Atas Susuan

Memberikan ASI (air susu ibu) kepada anak adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Adapun dalil yang menegaskan akan kewajiban untuk menyusui anak ialah Q.S. al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.*

Melalui ayat tersebut Allah swt. memberikan hak atas susuan untuk anak. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa apabila anak tidak disusui maka sama halnya dengan merencanakan kehancuran bagi anak tersebut. Tentang hal ini Imam Syâfi’î berpendapat, para orang ibu memiliki kewajiban untuk menyusui sejak anak itu dilahirkan. Tanpa adanya ASI yang masuk ke dalam diri anak, yang akan terjadi adalah kelemahan secara fisik dan mental.

Dalam hak atas susuan ini terdapat hubungan dengan alasan mengapa Rasulullah saw. menganjurkan para calon ayah untuk memilih istri yang kuat agamanya. Ketika masa pemberian ASI kepada anak, sebenarnya sedang terjadi transformasi nilai-nilai kejiwaan melalui ASI yang masuk ke dalam diri anak. Karena anak belum mampu mencari dan memilah asupan mana yang baik, maka Allah swt. memberikan haknya yang berupa ASI melalui seorang ibu.

Dalam penelitian medis mengungkapkan bahwa masa 2 tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan anak agar sehat fisik dan psikis. Pada masa penyusuan, anak mendapat 2 hal yang sangat bermanfaat. *Pertama*: anak mendapatkan makanan berkualitas sekaligus *antibody* yang membuat anak tahan terhadap penyakit. *Kedua*: anak mendapatkan kasih sayang dan ketenteraman yang kelak akan mempengaruhi jiwanya di masa yang akan datang. Al-Shabûnî menegaskan, ibu tidak boleh menyusukan anaknya kepada orang lain kecuali dengan adanya sebab air susu ibu tidak mengalir lagi, ibu dalam keadaan lemah atau dalam keadaan sakit.



#### d. Hak Atas *Hadanah* (Pengasuhan)

Anak memiliki hak atas pengasuhan karena sejak lahir anak belumlah memiliki pengetahuan akan hal-hal yang baik dan buruk. Dalam masa pengasuhan inilah peran kedua orang tua sangat menentukan kepribadian anak pada masa dewasanya. Anak bisa menjadi anak yang taat beragama, patuh kepada orang tua serta memiliki *akblâq al-karîmah* ataupun sebaliknya tergantung pada bagaimana para orang tua mengasuh anaknya.

*Hadanah* menurut al-Ghazâlî yakni masa pendidikan, menjaganya, membantu anak dengan mengarahkan ke suatu yang baik serta membantu dalam hal makan, minum, memberikan pakaian dan tempat tinggal, begitu pula dengan memperhatikan kesehatan badan dan mentalnya.

Imâm Abû Hanîfah menegaskan bahwa pengasuhan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Pada dasarnya mengasuh anak adalah pekerjaan para ibu, sebab mereka lebih mampu daripada ayah, kesabaran dalam mendidik serta kelembutan yang dimiliki oleh ibu sangat berperan penting dalam mengasuh anak. Karena dengan hal itulah konsep mendidik dengan kasih sayang sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw. kepada keluarganya bisa tercapai dan akan membentuk kepribadian Muslim yang tangguh.

Dalam hal mengasuh anak, orang tua dituntut untuk bisa mendidik dengan penuh kasih sayang. Ilmu agama yang diajarkan hendaknya disampaikan dengan lembut. Ini bertujuan untuk memberikan persepsi yang baik akan belajar. Jika minat belajarnya bisa tumbuh dengan baik, ke depannya nanti akan lebih mudah untuk diarahkan belajar ilmu-ilmu yang lainnya.

Dalam kitab *Tarbiyah al-Awlad Fî al-Islâm*, ‘Abdullâh Nasih Ulwan menegaskan bahwa dalam mendidik anak hendaknya menggunakan metode seperti mendidik dengan contoh, mendidik dengan pembiasaan, mendidik dengan memberikan nasihat, mendidik dengan *mulahazhah* serta mendidik dengan hukuman.

Mendidik dengan contoh merupakan metode pendidikan yang paling sukses. Untuk membentuk akhlak anak atau kepribadiannya sosok pendidik atau orang tua adalah contoh yang paling tepat untuk seorang anak. Hal tersebut menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter anak. Apabila seorang pendidik itu jujur, dapat dipercaya, mulia akhlaknya,

serta lembut dalam bertutur kata, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin anak juga akan berkembang dengan sifat-sifat tersebut.

Anak lahir ke dunia dalam keadaan suci untuk itulah syariat Islam menganjurkan kepada orang tua untuk mengarahkan anaknya kepada ke-tauhidan, ajaran agama yang lurus serta iman kepada Allah swt. dan Rasulullah saw. Mendidik melalui pembiasaan terbukti sangat efektif dalam upaya menanamkan nilai-nilai islam kedalam diri anak.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Tahrîm: 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا  
مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

## Konstitusi Hak Anak

Prinsip *‘the best interest of the child’* hendaknya digunakan, karena dalam banyak hal, anak adalah korban dari kekerasan dan kepentingan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak membutuhkan perhatian dan kerjasama lintas sektoral di semua lini masyarakat. Secara yuridis formal, perlindungan anak termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Lalu bagaimana HAM dikonsepsikan? Sebelum membahas tentang hak perlindungan anak, penting dibangun pemahaman tentang teori HAM. Dalam kajian ini akan dijelaskan dua teori yaitu teori hak-hak kodrat dan teori positivisme hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Mohammad Fajrul Falaakh, “Beberapa Sudut Pandang tentang Hak-hak Asasi Manusia,” Makalah disampaikan dalam Workshop HAM untuk Pengajar Syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam UII dan Norwegian Center for Human Rights (NHCR) Hotel Santika Yogyakarta, 16-18 Juni 2011, h. 1.

## 1. Teori Hak-Hak Kodrati

Menurut perspektif teori kodrati, HAM merupakan hak-hak yang sifatnya universal, alamiah dan tak terbagi-bagi. HAM sifatnya melekat pada manusia, atau tak dapat dialihkan (*inalienable*). Pasal 1 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948 misalnya, ditegaskan bahwa semua manusia terlahir bebas dan setara dalam keluhuran dan hak-haknya. Mereka diberkati dengan akal budi dan kesadaran nurani dan seharusnya bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan.<sup>8</sup>

Dua puluh pasal pertama DUHAM 1948 mencerminkan pemahaman dari sudut pandang ini hak untuk hidup, hak untuk melangsungkan perkawinan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, peradilan yang *fair*, *rights to privacy*. Begitu pula berbagai pasal dalam UUD 1945 (hak hidup dan lain-lain).

Teori ini dikenal dengan teori hukum kodrat (*natural rights*). Teori ini beranjak dari asumsi bahwa HAM berasal dari Tuhan, atau merupakan konsekuensi dari nalar universal (*logos*), maupun dari pengandaian moral yang sifatnya apriori. *Natural Rights Theory* menegaskan, bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia semata-mata karena ia manusia.

Di Indonesia dirumuskan, misalnya, bahwa: “Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Atau: “Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, HAM selalu mengikat tanpa mempertimbangkan ada-tidaknya hukum positif yang memberikan jaminan atasnya atau pengakuan oleh negara. Negara dan hukum justru diwajibkan untuk menghormati dan melindunginya, bukan sebaliknya, HAM ada karena negara dan hukum. Intinya adalah hak alamiah mendahului kedudukan hukum, status kewarganegaraan serta latar belakang sosial politik, ekonomi dan kultural seseorang.

---

<sup>8</sup>Robertson Geoffrey, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Menwujudkan Keadilan Global*, terj. Antonio Pradjisto, et.al. (Jakarta: Komnas HAM, 2000), h. 32.

## 2. Teori Hukum Positif

Berkebalikan dengan teori hukum alam di atas, teori hukum positif menegaskan hak-hak itu berasal dari norma hukum yang mengatur kenyataan, sehingga tolak ukur HAM yang universal barulah mengikat jika telah merupakan hukum positif.

Untuk tingkat internasional berarti bahwa HAM berdasarkan teori hukum kodrat barulah mengikat jika dituangkan ke dalam instrumen hukum internasional. Untuk tingkat domestik berarti, bahwa berbagai instrumen internasional tentang HAM baru mempunyai daya ikat dan daya laku jika telah diadopsi dalam hukum nasional, termasuk dituangkan dalam konstitusi negara atau diratifikasi dengan undang-undang nasional. HAM, yang alamiah, dengan demikian menjadi hak-hak yang merupakan pengakuan dan jaminan hukum (*positive legal rights*).

Dalam konteks Indonesia, negara menjunjung tinggi dan menghormati HAM melalui Undang-undang dan mekanisme penegakan hukum. Merupakan kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM. Negara juga wajib menyusun peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, yang mengatur mekanisme dan lembaga untuk menangani HAM, serta mengimplementasikan secara efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan bidang lain.

Kritik Falaakh pada pandangan positivis ini cenderung menisbikan watak universal dan alamiah HAM. Kenyataan bahwa penegak HAM ditentukan oleh kondisi-kondisi lokal termasuk konstitusi dan hukum nasional atau rezim politik, bisa jadi hanya digunakan sebagai alasan oleh suatu negara untuk menghambat perlindungan dan penegakan HAM itu sendiri. Apa yang tak secara jelas dijamin dalam konstitusi negara akhirnya ditundukkan kepada kepentingan politik dan kekuasaan.

Di sisi lain di ranah penegakan hukum berarti bahwa lembaga penegakan hukum, misalnya pengadilan, hanya akan menegakkan HAM jika dijamin secara tegas dalam Undang-undang dan konstitusi. Konsekuensinya sebagai corong Undang-undang, hakim akan menghindari untuk menemukan hukum melalui penafsiran terhadap kebutuhan perlindungan HAM dari kaca mata keadilan. Nilai adil justru dibatasi yaitu sejauh hal itu dicantumkan dan dijamin dalam perundang-undangan.

Jika dicermati, paling tidak di dunia ini terdapat lima macam sistem hukum yang hidup (*living law*). Kelima sistem hukum yang dimaksud adalah (1) sistem hukum Eropa Kontinental /Civil Law (2) sistem hukum Anglo Saxon/Common Law (3) sistem hukum Sosialis Komunis (4) sistem hukum Adat/Adatrecht dan (5) sistem hukum Islam.<sup>9</sup> Bila ditilik dari anutan sistem hukum, Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental yang berlandaskan pada paradigma positivistik. Karena itu, segala sesuatu yang dijadikan aturan sebagai rambu-rambu kehidupan masyarakat, harus diwujudkan dalam bentuk yang dikenal dengan hukum positif. Misalnya tentang Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Di Indonesia telah ada pula Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perjalanan sejarah perumusan HAM di Indonesia mengalami perubahan yang cukup baik, meski sebagian besar pasal-pasal yang diatur dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM ke pasal-pasal dalam UU HAM Nomor 39 tahun 1999 secara redaksional hampir sama saja. Namun demikian, perubahan muatan materi HAM dalam UUD 1945 sebanyak empat kali merupakan *starting point* dalam upaya penegakan HAM di tanah air.

Dalam pasal 52 ayat (1) UU HAM dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sementara pada ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Selain itu, perlindungan anak juga dijamin dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara dalam pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD RI 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

a. Non-diskriminasi

---

<sup>9</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 1.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sementara pada pasal 3 perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Undang-undang ini juga menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, masyarakat dan negara. Misal, mengenai hak hidup terdapat dalam pasal 4, yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Sementara pasal 5 dinyatakan: "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan." Pasal 6: "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua," Pasal 7 ayat 1: "setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 8: "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial." Pasal 9 ayat (1): "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat (2): "Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10: "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan." Pasal 11: "Setiap anak berhak untuk ber-

istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.”

Dari penjelasan pasal demi pasal di atas dapat ditegaskan bahwa anak berhak mendapat identitas, berpendapat, mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta berkreasi dan memanfaatkan waktu luang. Untuk mengimplementasikan Undang-undang di atas dibutuhkan Perda menyangkut kelembagaan perlindungan anak. Dalam konteks ini menurut catatan ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah membuat Perda dan ada pula yang belum.

## Penutup

Dalam proses penguatan kesadaran Hak Asasi Anak (HAK), menurut penulis, dapat dilakukan dengan peningkatan edukasi yang terus menerus dan berkesinambungan. Sasaran edukasi adalah calon orang tua dan orang tua itu sendiri.

Pendidikan akan mencerahkan manusia, pendidikan membuat insan lebih bijaksana, tidak gampang menyalahkan, tidak mudah tersulut emosi dan lebih lagi tidak mudah berlaku anarkis apalagi sampai menganiaya anak, memperkosanya bahkan menjualnya. Ibarat sebuah negara, negara yang tingkat kekerasan tinggi maka berarti pendidikan di negara tersebut rendah. Sebaliknya negara dengan tingkat kekerasan rendah maka berarti tingkat pendidikan di negara tersebut tinggi. Sama halnya dengan orang tua yang mudah tersulut emosi atau orang tua yang suka menganiaya anaknya sendiri apalagi sampai memperkosanya dan lebih-lebih lagi menjualnya, maka dapat dipastikan tingkat pendidikan orang tua yang seperti itu rendah, dan sebaliknya orang tua yang tingkat pendidikannya tinggi maka tidak ada alasan bagi orang tua untuk menganiaya anaknya. Dengan kata lain, jika ingin menuntaskan permasalahan tingginya tingkat kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak di negara Indonesia ini maka Indonesia harus menjadi negara yang mengutamakan pendidikan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Rahmah Maulidia, “Fiqh Parenting dan Hak Asasi Anak Perspektif Kyai-Kyai di Ponorogo,” *Penelitian Kompetitif Individual diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ponorogo*, 20 September 2011, h. 75.

Integrasi nilai-nilai dalam edukasi tersebut dapat dilakukan, meminjam teori integrasi milik Howard Kirschenbaum (1972: 25). Ia menjelaskan bahwa integrasi nilai-nilai moral universal dalam pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara, yaitu; inkulkasi (*inculcation*), pemodelan (*modeling*), fasilitasi (*fasilitation*), dan pengembangan keterampilan (*skill buliding*). Penanaman hak asasi anak secara serius dan simultan, pemodelan dapat dilakukan dengan memberi contoh positif di masyarakat, pemberian fasilitas dan akses bagi calon orang tua dan orang tua untuk belajar kembali dalam sebuah wadah informal sekolah orangtua (*parenting school*), serta pengembangan *skill* dan kepribadian menjadi orangtua ideal.

Orang tua wajib menyadari bahwa hari ini yang memprihatinkan adalah angka putus sekolah remaja Indonesia semakin tinggi, terutama dialami remaja wanita. Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah itu pasti sudah bertambah lagi tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang kian memburuk. Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, kasus putus sekolah yang paling menonjol tahun ini terjadi di tingkat SMP, yaitu 48 %. Adapun di tingkat SD tercatat 23 %. Sedangkan prosentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29 %. Kalau digabungkan kelompok usia pubertas, yaitu anak SMP dan SMA, jumlahnya mencapai 77 %. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tahun ini tak kurang dari 8 juta orang.

Dengan pendidikan yang rendah, akses media terbatas, dan akses kesehatan yang minim, bagaimana mungkin remaja miskin di pedesaan akan mengenal pendidikan, bagaimana mungkin mereka mengerti perlindungan kesehatan?. Hasil penelitian yang dilakukan Lembaga dan Pengembangan Perempuan dan Anak tahun 2000 di Desa Limbangan, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa situasi kemiskinan antara lain menjadi faktor pendorong lahirnya tradisi mengawinkan anak atau mempekerjakan anak pada usia yang masih muda atau remaja [ ]



**DAFTAR PUSTAKA**

- Asti, Badiatul Muchsinin. (2010). *Tips-Tips Hebat Fiqh Parenting*. Yogyakarta: InBook
- Falaakh, Mohammad Fajrul. "Beberapa Sudut Pandang tentang Hak-hak Asasi Manusia," Makalah disampaikan dalam Workshop HAM untuk Pengajar Syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam UII dan Norwegian Center for Human Rights (NHCR) Hotel Santika Yogyakarta, 16-18 Juni 2011, 1.
- al-Ghazâlî, Muḥammad Amîn. (1998). *Huqûq al-Awlad*. t.tp: Ma'had Dirâsah al-Islâmiyah.
- Hidayat, Komarudin. (2006). *Psikologi Beragama*. Bandung: Hikmah.
- Maulidia, Rahmah. "Fiqh Parenting dan Hak Asasi Anak Perspektif Kyai-Kyai di Ponorogo," *Penelitian Kompetitif Individual diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ponorogo*, 20 September 2011.
- . "Problem Malas Belajar Pada Remaja," *Jurnal at-Ta'dib*, Fakultas Tarbiyah ISID Gontor, Vol. 4, Nomor 2, Sya'ban 1429 H., 134-135.
- Muhtaj el-, Majda. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- al-Nahlawî, 'Abdurahmân. (2009). *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyah Wa Asalibuha*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Robertson, Geoffrey. (2000). *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, terj. Antonio Pradjisto, et.al. Jakarta: Komnas HAM.
- al-Shabûnî. (2001). *Nidbâm al-Ushûb Wa Hillu Musykilatuhâ Fî Dhaw'i al-Islâm*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

- Suma, Muhammad Amin. (2004). *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ulwan, ‘Abdullâh Nasikh. (1985). *Tarbiyah al-Awâlâd Fî al-Islâm*, Jilid 2. Kairo: Dâr al-Salâm.
- UU Nomor 39/1999 tentang HAM.
- Wardoyo, Purwa Hadi. (2001). *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wirawan, Sarwono, Sarlito Wirawan, “Faktor-Faktor Makro yang Menyebabkan Anak Malas Belajar” dalam <http://re-searchengines.com/sarlito.html>, diakses 10 Oktober 2011.
- [www.menegpp.go.id](http://www.menegpp.go.id). Diakses 5 Juli 2011.
- [www.sntp.net/education/value\\_clar.htm](http://www.sntp.net/education/value_clar.htm), diakses 10 Oktober 2011.
- al-Zuhailî, Wahbah. (1997). *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatub*. Damaskus: Dâr al-Fikr al-Islâmî.